

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**KEGIATAN :
PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
KABUPATEN/KOTA**

**SUB KEGIATAN:
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	:	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Kegiatan	:	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Organisasi	:	Dinas Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran	:	2021

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. ekoregion;
- h. keanekaragaman hayati;
- i. pencemar membayar;
- j. partisipatif;
- k. keadilan lokal;
- l. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- m. otonomi daerah.

Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Konservasi keanekaragaman hayati adalah pengelolaan keanekaragaman hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi sumber daya alam;
- b. pencadangan sumber daya alam; dan/ atau

c. pelestarian fungsi atmosfer.

Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau perseorangan dapat membangun taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disebut Taman Kehati dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, rencana pengembangan kawasan lindung meliputi kawasan perlindungan setempat. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan terbuka hijau kota, yang menyebar di kawasan perkotaan dan bukan perkotaan.

Ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan ditetapkan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang bersangkutan, terdiri dari ruang terbuka hijau publik minimal 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat minimal 10% (sepuluh persen). Ruang terbuka hijau perkotaan diantaranya berupa hutan kota, taman kota, dan jalur hijau yang ditanam di sepanjang jaringan jalan. Selanjutnya untuk kawasan non perkotaan, ruang terbuka hijau ditetapkan berupa hutan dengan luas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut RTHKP, meliputi kegiatan:

- a. perencanaan
- b. pemanfaatan
- c. pengendalian

Perencanaan pembangunan RTHKP memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan disain teknis. Pemanfaatan RTHKP mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau. Pemanfaatan RTHKP diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya setempat.

Pemanfaatan RTHKP sebagaimana dimaksud, dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas daerah. Vegetasi sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:

- (1) botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
- (2) arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan
- (3) tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika.

Lingkup pengendalian RTHKP meliputi:

- (1) target pencapaian luas minimal;
- (2) fungsi dan manfaat;
- (3) luas dan lokasi; dan
- (4) kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.

Pengendalian RTHKP sebagaimana dimaksud dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban. Penebangan pohon di areal RTHKP publik dibatasi secara ketat dan harus seizin Kepala Daerah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah untuk pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota merupakan rencana pengembangan kawasan lindung yang meliputi kawasan terbuka hijau kota.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah menjaga keserasian dan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan, meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

1.3 LANDASAN HUKUM

Yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009, Tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Daerah Menteri Negara Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, tentang Taman Keanekaragaman Hayati;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor : 900/24/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pembantu pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Kepala DLH Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/01/SK/DLH-PS/1/2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

1.4 SUMBER PENDANAAN / PEMBIAYAAN

Sumber pendanaan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tertuang dalam DPA Tahun 2021 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.495.222.590,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

1.5 WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan (Januari – Desember 2021) dengan jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

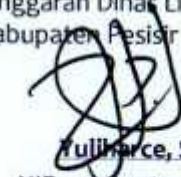
JADWAL PELAKSANAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	KEGIATAN	Bulan																																															
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Membagi 1/12 Anggaran																																																
2.	Menyiapkan PO dan KAK																																																
3.	Melaksanakan Operasional Pertamanan																																																
4.	Membuat Laporan Triwulan I																																																
5.	Membuat Laporan Triwulan II																																																
6.	Membuat Laporan Triwulan III																																																
7.	Membuat Laporan Akhir																																																

Painan, Januari 2021

Dibuat oleh:

Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan


Tullihorce, ST, M.Si
 NIP. 19780715 200501 2 011

1.8. HASIL / KELUARAN

Keluaran dari kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Pesisir Selatan adalah Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Pesisir Selatan (Operasional Pertamanan).

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui :
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan



Beny Rizwan, SH, M.Si
NIP. 19671019 199308 1 001

Painan, Januari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan



Yuliharce, ST, M.Si
NIP. 19780715 2005012 011